

Ringkasan Informasi Produk

PROTEKSI SEHAT OPTIMA PLUS

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca:

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

| Istilah | Definisi |
|----------------|--|
| Pemegang Polis | Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis. |
| Penanggung | PT Chubb Life Insurance Indonesia atau penggantinya menurut hukum. |
| Premi | Sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biayabiaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada. Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi. |
| Tertanggung | Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini. |
| | |

PROTEKSI SEHAT OPTIMA PLUS

Jenis Produk : Asuransi Kesehatan

Deskripsi Produk : Produk asuransi kesehatan keluarga yang memberikan manfaat

perawatan di rumah sakit, pembedahan akibat penyakit atau

kecelakaan dan manfaat pengembalian Premi.

Premi : • Mulai dari Rp. 258,000 per bulan

Diskon Premi untuk frekuensi pembayaran

3 bulanan : 3% 6 bulanan : 7% Tahunan : 10%

• Diskon Premi apabila menyertakan pasangan sebesar 5%

Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan, Triwulanan, Semesteran atau Tahunan

Mata Uang : Rupiah

Masa Leluasa (*Grace Period*)

31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo

pembayaran Premi.

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima

Masa Asuransi : 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal usia Tertanggung

sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun atau Tertanggung anak

sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun.

Manfaat Asuransi

• Manfaat Harian Rawat Inap, maksimum Rp. 1,500,000

Manfaat Pembedahan, maksimum Rp. 15,000,000

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan maksimum Rp

150,000,000

• Pengembalian Premi sebesar 50% dari Total Premi yang

dibayarkan setiap 3 (tiga) tahun

Layanan Tambahan* : • Layanan Cashless

^{*}Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi Chubb Life Care di 14087 atau ChubbCare.Id@Chubb.com

PERSYARATAN PENGAJUAN

Usia Masuk Tertanggung

- Tertanggung utama 21 59 tahun
- Pasangan 18 59 tahunAnak 6 bulan 17 tahun

Ketentuan *Underwriting*

Guaranteed Acceptance

Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:

- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.
- Masa Tunggu:

Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi untuk semua penyakit dan untuk 17 (tujuh belas) penyakit yang dapat dilihat dalam Polis, masa tunggu nya adalah 12 (dua belas) bulan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Melalui Layanan Customer Service sebagai berikut:

• Chubb Life Care: 14087

• E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com

WhatsApp : +6281584814087
Website : www.chubb.com/id
Facebook : Chubb Life Indonesia

Twitter : @Chubb_IDPortal : my.chubblife.co.id

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 09.00-17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:

Penyampaian keluhan

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), *live chat* dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Penanganan keluhan

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui Customer Service.
- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

Penyelesaian keluhan

- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telepon, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
- Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap

untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

| Jenis Risiko | Penjelasan |
|------------------------|---|
| Risiko Kecukupan Modal | Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. |
| Risiko Operasional | Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung. |
| Risiko Kepatuhan | Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. |

ILUSTRASI

Bapak Tonny berusia 54 tahun membeli produk Proteksi Sehat Optima Plus dengan pilihan Plan 2 dan pembayaran Premi secara bulanan.



PREMI BULANAN

Rp. 420,000



MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Harian Rawat Inap sebesar Rp. 400,000
- Manfaat Pembedahan sebesar Rp. 4,000,000
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Rp40.000.000
- Pengembalian Premi setiap 3 (tiga) tahun sebesar 50% dari total Premi yang dibayarkan



LAYANAN TAMBAHAN

• Layanan Cashless

Skenario 1

Saat kondisi Polis aktif, Bapak Tonny mengajukan klaim karena mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan perawatan selama 2 hari dan harus dilakukan pembedahan dengan tipe pembedahan sedang.

Untuk Itu Bapak Tonny berhak mendapatkan manfaaat asuransi berupa:

1. Manfaat Harian Rawat Inap :2 hari x Rp. 400,000 = Rp. 800,000

2. Manfaat Pembedahan sedang : 50% x Rp. 4,000,000 = Rp. 2,000,000 Total manfaat yang diterima Bapak Tonny sebesar Rp. 2,800,000

Skenario 2

Masih menyambung dengan skenario 1 di atas, manfaat lain yang berhak didapatkan oleh Pak Tonny yaitu mendapatkan fasilitas pengembalian Premi dengan perhitungan sebagai berikut:

- = (Premi bulanan x 36 bulan) x 50%
- $= (Rp420.000 \times 36)^* 50\%$
- = Rp7.560.000

Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Ikhtisar Polis.

KLAIM

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir Klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda



Isilah Formulir Klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.chubb.com/id



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Dokumen Klaim Rawat Inap/Pembedahan

- 1. Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar:
- 2. Perincian biaya Perawatan di Rumah Sakit;
- 3. Kuitansi asli/legalisir dari Rumah Sakit;
- 4. Fotokopi kartu identitas Tertanggung (KTP/SIM/Paspor);
- 5. Fotokopi Kartu Keluarga Tertanggung;
- 6. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen Meninggal Dunia karena Kecelakaan

- 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap;
- 2. Surat Kematian dari Dokter atau Rumah Sakit atau Akta Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
- 3. Surat Keterangan Kepolisian untuk kematian tidak wajar (misalnya Kecelakaan, kematian di rumah):

- 4. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia);
- 5. Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
- 6. Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat;
- 7. Surat Kuasa penunjukkan Penerima Manfaat; dan
- 8. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut:

- 1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinas dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
- 2. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri;
- 3. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- 4. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin:
- 5. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
- 6. Penyalahgunaan penggunaan alkohol dan/atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;
- 7. Semua Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, pengaturan jarak kelahiran, keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, impotensi, semua terapi hormonal, yang berhubungan dengan *syndrome premenopause* dan sterilisasi, termasuk Perawatan dan pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya
- 8. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/ *Acquaired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), termasuk Penyakit atau kondisi yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan Penyakit menular seksual;
- 9. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak ada indikasi objektif mengenai kesehatan terganggu, pemeriksaan mata atau upaya perbaikan penglihatan dengan cara apapun, pemeriksaan pendengaran, penyuntikan untuk pencegahan atau vaksinasi, peristirahatan, rehabilitasi atau Perawatan tambahan atas Penyakit dan/atau Cedera Tubuh;
- Pengobatan keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran yang termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik dan psikosomatik dan manifestasi fisiologisnya;
- 11. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
- 12. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
- 13. Rawat Inap yang disebabkan oleh sakit yang timbul dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi, kecuali karena Kecelakaan;
- 14. Rawat Inap yang disebabkan dan/atau berhubungan dengan Cedera Tubuh akibat kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
- 15. Rawat Inap yang disebabkan dan/atau berhubungan dengan Perawatan gigi dan gusi;

- 16. Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit-Penyakit di bawah ini yang timbul dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi:
 - a. Segala jenis tumor dan kanker;
 - b. Segala jenis Asthma;
 - c. Segala jenis Hernia dan Haemorrhoid;
 - d. Endometriosis:
 - e. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan Pembedahan;
 - f. Segala jenis Struma (Pembesaran Kelenjar Tiroid/Gondok);
 - g. Segala jenis Katarak;
 - h. Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal);
 - i. Segala jenis TBC (Tuberculosis);
 - j. Penyakit Hati, Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (*Cholesistitis, Cholelitiasis, Cholestasis*), dan komplikasinya;
 - k. Gagal Ginjal, Batu pada Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (*Urolithiasis, Nefrolithiasis, Pyelolithiasis, Ureterolithiasis, Ureterolithiasis, Vesicolithiasis*);
 - l. Tekanan Darah Tinggi (*Hipertensi*), Penyakit Jantung (semua Penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik didalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk *Stroke*);
 - m. Gastritis dan Dyspepsia;
 - n. Penyakit Kencing manis (Diabetes Mellitus);
 - o. Vertigo;
 - p. Hernia Nucleus Pulposus (HNP)/Low Back Pain (LBP);
 - q. Komplikasi atau tindakan lanjutan atas tindakan operasi yang dilakukan sebelum Tanggal Berlaku Asuransi.
- 17. Rawat Inap yang dijalani oleh Tertanggung di luar Rumah Sakit;
- 18. Manfaat Asuransi atas Pembedahan dalam hal:
 - Bedah kosmetik dimana tidak ada indikasi objektif atau gejala-gejala kondisi kesehatan yang buruk;
 - b. Setiap Pembedahan fakultatif yang dipilih oleh Tertanggung tetapi bukan atas rekomendasi atau saran seorang Dokter dalam rangka Perawatan Cedera Tubuh akibat Kecelakaan atau Penyakit; atau
 - c. Setiap prosedur Pembedahan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit.
- 19. Rawat Inap yang melebihi 10 (sepuluh) hari kalender per Tertanggung per tahun Polis khusus untuk keseluruhan Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit di bawah ini:
 - a. Diare dan/atau Gastroenteritis;
 - b. Demam Typhoid dan/atau Para Typhoid;
 - c. Demam Dengue dan/atau Demam Berdarah Dengue;7
 - d. Dyspepsia;
 - e. Viral Infection
 - f. Cedera Kepala

Khusus untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan :

- 1. Meninggal dunia karena Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
- Kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak didahului Perawatan di Rumah Sakit akan dianggap sebagai Penyakit dan akan dikecualikan untuk Polis ini.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

POLIS

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PREMI

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Ya, Premi Anda akan tetap besarnya dan akan disesuaikan pada tanggal ulang tahun polis setelah Anda mencapai usia tertentu. Untuk informasi penyesuaian besar Premi dapat Anda lihat pada lampiran tabel Premi dalam Ikhtisar Polis.

Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebetan kartu kredit atau rekening tabungan?

Transaksi pendebetan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).